



PUTUSAN

Nomor 293/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

میحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto/ A. Yani Ruko Blok A Lumintang, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, Umur 41 tahun , Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu XXV Nomor 14 , Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017, menguasai kepada **Bambang Triyanto, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan Nomor 18 Lt 2, Sanglah, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 18 Agustus 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 293/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps. Tanggal 18 Agustus 2017, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 1380/203/III/2000, tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Br. Prajasari, Jalan Bedahulu XXV No. 14, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar lebih kurang selama 17 tahun 2 bulan, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1) Aisyah Nurul Haqiqi yang lahir tanggal 6 Mei 2002; 2) Ammara Nurul Cholida yang lahir pada tanggal 17 Juli 2003, dan 3) Ahmad Ramadhany Ziyadatullah yang lahir tanggal 8 Oktober 2008, dimana ketiga 3 anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon bentuk dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak bulan Februari tahun 2017, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah Termohon mulai tidak menghargai dan tidak menganggap Pemohon sebagai seorang suami dan adanya orang ketiga / Laki-lain dalam pernikahan kami, Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran itu, terjadi sehingga akhirnya sejak tanggal 1 bulan Mei tahun 2017, hingga diajukannya surat permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Denpasar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang, disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman tempat tinggal bersama, yang mana Pemohon tinggal di Jalan Gatot Subroto/A. Yani, Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara sedangkan Termohon bertempat tinggal di Br. Prajasari, Jalan Bedahulu XXV No. 14, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan selama itu pula sudah tidak hubungan lagi layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari adanya perselisihan dan pertengkaran serta adanya orang ketiga tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan hukum diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 07 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil - dalil dari Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam permohonan pemohon dan jawaban dari Termohon ini;
2. Bahwa memang benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang syah yang menikah tanggal 27 Maret 2000 dan dicatat di KUA Kecamatan Tambaksari-Surabaya, sesuai dengan kutipan Buku Akta Nikah No: 1380 / 2031 III / 2000, tanggal 27 Maret 2000;
3. Bahwa memang benar setelah menikah di Surabaya, para pihak tinggal di Denpasar di Br. Prajasari, Jalan Bedahuiu XXV No.14, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Jika dihitung memang benar sudah hampir 17 tahun lebih tinggal disana dan selalu hidup rukun dan damai;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak :
 - Anak pertama diberi nama : AISYAH NURUL HAQIQI, perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2002;
 - Anak kedua diberi nama: AMMARA NURUL CHOLIDA, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2003;
 - Anak ketiga diberi nama: AHMAD RAMDHANY ZIYADATULLAH, laki-laki, lahir tanggal 8 Oktober 2008;
2. Bahwa memang benar pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan damai ;
3. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan dari Pemohon dalam angka 4, bahwa sejak Pebruarti 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya apalagi dikatakan " Termohon *mulai tidak menghargai dan tidak menganggap Pemohon sebagai seorang suami*"
Tidak dijelaskan "mulai" dan "tidak menghargai" serta dikatakan "tidak menganggap Pemohon sebagai seorang suami" maksudnya apa? Tidak jelas, kabur dan masih sangat umum sekali.



Apakah saat Termohon bertemu di Pengadilan Agama Denpasar (Oktober 2017) dan di luar pengadilan Agama Denpasar, mencium tangan Pemohon sebagai seorang istri terhadap suami dikatakan tidak menghargai suami? Saat mediasi-pun selaku seorang istri tetap mencium tangan suami saat bertemu dan berpisah dengan Pemohon, bahkan Pemohon menyambutnya dengan suka cita (tdak ada penolakan dari Pemohon);

Mengapa Pemohon mendalilkan sejak Pebruari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran??? Suatu hal yang tidak masuk akal dan logika ;

4. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan dari Pemohon dalam angka 4, apalagi dikatakan "adanya orang ketiga / laki-laki lain dalam perkawinan kami, Tidak dijelaskan, siapa orang ketiga/laki-laki lain dalam perkawinan pare pihak, tidak jelas dimana, kapan dan pada peristiwa apa ada pihak ketiga flu. Bagaimana Pemohon dapat membuktikannya di muka persidangan. Jangan-jangan hanya mencari-cari dan sekedar buat alasan saja agar gugatan cerai dapat diajukan.

Bahwa menurut pendapat Termohon, bahwa Pemohon terlalu pencembuni, istilah anak sekarang "BAPER" (BAWA PERASAAN), selaku suami sudah lama mengerti aktifitas istri di luar rumah, selaku guru taman kanak kanak, guru ngaji anak-anak, aktifitas sosial keagamaan di bawah naungan Nandlatul Ulama di Bali, serta masuk dalam sebuah partai politik sekalipun. Bahwa Termohon tidak ada larangan dari suami (Pemohon) sejak lama, bahkan dldukung.

Jika sekarang dengan adanya gugatan dari Pemohon, Termohon diminta untuk menghentikan segala aktifitasnya dan mengurus rumah tangga dan suami selaku Pemohon, maka Termohon slap dan sanggup demi keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon demi pula kebahagiaan dengan anak-anak, buah kasih sayang selama ini;

4. Bahwa point 5 dalam permohonan Pemohon dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a. Diakui sendiri oleh Pemohon bahwa Pemohon sendiri yang sejak 1 Mei 2017 sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut di atas (di Br. Prajasari, Jln. Bedahulu XXV No.14, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar), hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon, sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, dimuka persidangan pada sidang awal juga Pemohon sudah mengakuinya;

- b. Logika yang biasa terjadi dalam sebuah masyarakat di Indonesia adalah "siapa yang berbuat salah", biasanya yang meninggalkan tempat kediaman, bukan sebaliknya diam di tempat tinggal bersama dengan anak-anak;

Jika Termohon yang dikatakan "bersalah", mengapa Termohon tidak diusir saja dari tempat tinggal bersama? Bukan sebaliknya Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Bagaimana dengan nafkah lahir kepada Termohon dan anak - anak selama ditinggal pergi oleh Pemohon ? Bagi Termohon yang sudah terbiasa tidak diberikan nafkah lahir sejak tahun 2009 beserta anak-anak dengan mencad nafkah sendiri, apakah Pemohon tidak menyadarinya;

Sebenarnya siapa yang dapat dikatakan "bersalah" dalam permasalahan ini. andil Termohon kah atau andil dari Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon dan anak anak di rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2017 lalu ?

ilka masih dapat diperbaiki, dan dapat saling pengertian dan saling memaafkan, tidak ada yang; mau menanq sendiri, semata demi keutuhan rumah tanqqa dan anak-anak, maka ikatan tall rumah tangga dapat dlselamatkan dari bencana perceralan.

TERMOHON tidak mau hal Itu terladi karena egoistis semata dan tataP berusaha sekuat tenaaa mempertahankan keutuhan rumah tangga ;

9. Bahwa Awalnya Termohon bersabar dan berupaya agar melakukan introspeksi diri serta berharap rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bisa diperbaiki lagi sehingga terbina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah;
10. Bahwa poin 6 dalam permohonan dapat ditanggapi dan pendapat kanm adalah sebagai berikut bahwa dari Pemohon sendiri yang telah meninggalkan rumah bersama seperti pengakuan Pemohn sendiri (dapat dijelaskan pada angka 8 di



atas), sehingga ada dugaan kuat bahwa Pemohon sedang "menclptakan" jarak hubungan rumah tangga para pihak, dengan hidup berpisah, tidak lagi layaknya suami istri. padahal selaku istri, Termohon selaku berdoa agar Pemohon kemball lagi ke rumah kediaman bersama dan kembali membangun rumah tangga dengan Termohon bersama anak-anak tercinta; —

11. Bahwa dikatakan "*fldak ada hampan untuk kemball tneblna rumen tangga*" adalah tidak benar sama sekali. Termohon dalam setiap doa selesai sholat waft dan sunnah berharap agar, Pemhon dapat kembali lagi pulang ke rumah (di Br. Prajasari, Jin. Bedahulu) 001 No.14, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar) dan membangun rumah tangga kembali dan membesarkan anak-anak dad buah cinta mereka. Jika diantara para pihak ada kesalahpahaman, bisa sating memaafkan. Manusia adalah tempatnya salah dan dose. Tidak ada manusia yang sempurna;
12. Bahwa upaya berdamai akan terus dilakukan semampunya °telt Termohon agar Pemohon kembali linagel dl tempat kediaman bersama dengan Termohon dan anak-anak seperti dulu Rata (di Br. Prajasari, Jin. Bedahulu XXV No.14, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar), sehingga tercipta rumah tangga yang rukun dan damai serta bahagia dunia akhirat;
13. Bahwa sudah sepantasnya dari jawaban Ini, atas permohonan dari Pemhon yang tidak jelas/kabur apalagi ketidakjeiasan dan kekaburan terhadap alasan dari diajukannya gugatan ini sudah sangat terang benderang, maka motion kiranya kepada YTH Ketua Pengadilan Agama Denpasar melalui Majells Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi teturai pula dalam tekonpensi ini ;
2. Bahwa jika TERGUGAT REKONPENSI / PEMOHON ASAL tetap bersikeras menceraikan PENGGUGAT REKONPENSI/ TERMOHON ASAL, maka PENGGUGAT REKONPENSI/ TERMOHON ASAL menuntut hak-hak konstitusionalnya berdasarkan undang-undang yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai tindakan pendahuluan selama masih dalam proses persidangan dan belum berkekuatan hukum tetap, mohon kiranya majelis hakim dapat menentukan dan menetapkan dalam putusan selanya, berupa:
 - a. Mengenai uang naikah bulanan bagi PENGGUGAT REKONPENSI /TERMOHON ASAL dengan total sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) perbulan, dibayarkan pada minggu pertama tiap bulannya (dapat diberikan tunai dan atau melalui rekening yang disepakati);
Bagi TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON ASAL yang seorang pengusaha percetakan dan sablon, di Denpasar. tidak ada yang sulit dan bahkan dapat dikatakan mudah saja atas permohonan ini;
 - b. nafkah 3 (tiga) orang anak, masing – masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, dibayarkan pada minggu pertama tiap bulannya (dapat diberikan tunai dan atau melalui rekening yang disepakati) ;
 - c. Bahwa adanya kekawatiran dari pengalihan harta bersama, maka mohon untuk adanya Sita marital terhadap harta bersama yang terdapat dalam gugatan rekonsensi ini (baik terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak);
4. Bahwa dikarenakan adanya anak-anak dari perkawinan para pihak dan masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandung sandhi, maka dimohon Hak asuh atas anak-anak dari perkawinan para pihak, yaitu:
 - a. Anak pertama diberi nama : AISYAH NURUL HAQIQI, perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2002 ;
 - b. Anak kedua diberi nama : AMMARA NURUL CHOLIDA, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2003 ;
 - c. Anak ketiga diberi nama : AHMAD RAMDHANY ZIYADATULLAH, laki-laki, lahir tanggal 8 Oktober 2008 ;Diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON ASAL selaku ibu kandung ;
5. Bahwa dikarenakan hak asuh anak-anak seperti permintaan angka 4 di atas, maka dimohon pula biaya *hadlonah/hak* asuh anak, ketiga anak tersebut



sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari, sampai anak-anak dewasa dan dapat mandiri dan penambahan 10% dari padanya pada setiap tahun berjalan hingga dewasa dan mandiri, untuk pembayarannya dapat dilakukan tunai dan atau melalui transfer melalui rekening yang disepakati bersama ;

6. Bahwa untuk keperluan sekolah dan biaya kesehatan masing-masing anak hingga perguruan tinggi dan dapat mandiri, mohon pengadilan Agama Denpasar dapat menyatakan hukum bahwa biaya tersebut dibebankan kepada suami (TERGUGAT REKONPENS/PEMOHON ASAL) ;
7. Bahwa dikarenakan PENGUGAT REKONPENS/ TERMOHON ASAL sebelum dan sesudah menikah adalah sosok perempuan yang mandiri dan dapat menghidupi serta mencukupi untuk kebutuhan pribadinya sendiri, maka PENGUGAT REKONPENS/ TERMOHON ASAL memohon pula Nafkah yg belum diberikan sejak tahun 2009 (nafkah *madliyah*) hingga gugatan ini diajukan di pengadilan Agama Denpasar dan menyatakan hukum bahwa TERGUGAT REKONPENS/ PEMOHON ASAL Walt lalat dalam memberikan kewajibannya kepada PENGUGAT REKONPENS/ TERMOHON ASAL selama 96 bulan.

Dengan perincian sebagai berikut:

Terhitung dari Tahun 2009 hingga Nopember 2017 = 8 tahun x 12 bulan = 96 bulan belum diberikan nafkah *Madliyah* oleh suami, padahal sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak.

Nafkah perbulan Rp.7.500.000,- x 96 bulan = 720.000.000,- (Tujuh Ratus dua Puluh Juta Rupiah) diberikan pada saat ikrar talak dimuka persidangan;

8. Bahwa sebagai seorang ibu dan anak-anak dan seorang istri dari suami maka Uang *nafkah, maskan den Kiswah* semasa masa *iddah* setelah perceraian terjadi selama 3 (tiga bulan) berturut-turut, dengan perincian 3 bulan x Rp. 7.500.000,-, yang total besarnya Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua Juta lima ratus ribu Rupiah), dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak dimuka persidangan; _____
9. Bahwa *Uang mutah* setelah diceraikan oleh TERGUGAT REKONPENSUPEMOTION ASAL, dikarenakan sebagai seorang pengusaha



yang sukses dan mampu, maka mohon ditetapkan *uangmutah* sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) dan dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak dimuka persidangan; _____

10. Bahwa di dalam perkawinan terdapat Harta bersama berupa:

- a. Tanah dan rumah dengan SHM no.3788/desa Peguyangan, Denpasar Barat, A.n Wavit Marsudi, berdasarkan akta jual beli, nomor: 14/2006, tertanggal: 07/03/2006 di Notaris Hj. Sri Subekti, Notans di Denpasar, luas 1 are, surat ukur nomor: 418/1998, dan sekarang masuk dalam alamat di Br. Prajasari, Jalan Bedahulu XXV Nomor 14, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara. Kota Denpasar dengan batasan sebagai berikut:

Utara : jalan depan rumah

Selatan: rumah tetangga

Barat : Rumah bapak Komang (rumah no.12)

Timur : Rumah Bapak Dira (rumah no.16)

Sekarang sekurang-kurangnya bernilai Rp.750.000.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan ditempati oleh PENGGUGAT REKONPENSI/ TERMOHON ASAL dan anak-anak;

- b. Mobil, model minibus, Rat DK 1482 BH, merek Daihatsu, type: S 88, buatan tahun 1990, 993 cc, nomor rangka: 52425, nomor mesin : 8384702, wama hijau. a.n I Wayan Sugi, dengan nilai kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

- c. 4 kendaraan Motor :

- i. Merek/ type: Yamaha GT 125, plat: DK 3646 DX, nomor rangka: MH 32SV001EK003630, nomor mesin: 28V003514, nilai : 13.298.325.00 , warna putih, atas nama Siti Rahma ;

- ii. Merek/ type: Honda NG 100 LD, thn 2004, warna merah, nopol: DK 4915 QA, nomor rangka : MH1H821114K3666784, nomor mesin: HB21E-1359081, atas nama wafit marsudi, taksiran Rp. 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- iii. Merek/ type honda NE 125 D, tahun 2005. warna silver hitam, nopol DK 6996 QU, nomor rangka : MH1JB22135K228483, Nomor mesin :



JB22E-1227595, atas nama: atra suprllyanto, nilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;

- IV. Merek/type: yamaha MX, DK 2763, wama putih, a.n Aria satiawan, nilai sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah):
- d. Barang-barang yang ada di rumah di Br. Prajasari, Jim Bedahulu XXV No.14, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berupa: TV flat merek.LG,Kulkas, Dispenser. Tapedeck, mebelar rumah, ditaksir sekitar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah);
- e. Tempat Usaha percetakan, nama : AILAZIA PRINTING, investasi dapat ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta), berlokasi alamat di Jalan Gatot Subroto/A.Yani. Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara, Kota Denpasar (sekarang ditempati oleh TERGUGAT REKONPENS/ PEMOHON ASAL);
- f. Tempat Usaha sablon berada di rumah kontrakan di jalan. Bedahulu XXV No.30 yang dikontrak selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, di daerah Denpasar Utara, dengan nilai investasl ditaksir senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- g. Barang-barang sebagai investasi usaha yang panting bagi keluarga :
- mesin digital printing merk riso, type EZ230P, BUKTI kepemilikan no.PNW/SS-0600U10 tanggal 20-10-2010 harga 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
 - Barang-barang yang berada di rumah kontrakan di jalan. Bedahulu XXV No.30 yang dikontrak selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, di daerah Denpasar Utara, berupa :
 - a. atat-alat sablon (mesin untuk tat mesin jahit, 1 meja Afrika, 1 meja sablon, 4 scren besar), dengan nilai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - b. terdapat pula mesin sablon yang ditaksir harganya sampai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan
 - c. aset pedengkapan waning yang tersimpan dan belum digunakan lagi (berupa : 5 meja makan, 3 kulkas,



dispenser, panci nasi besar, termos, piring, sendok, servingdish (perlengkapan prasmanan)) dengan total Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Barang-barang berupa alat-alat percetakan di tempat usaha jalan Jalan Gatot Subroto/A.Yani, Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara, Kota Denpasar (sekarang ditempati oleh TERGUGAT REKONPENSIMENIOHON ASAL), dapat ditaksir seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) (diluar mesin digital minting di atas):

11. Bahwa demi kepastian hukum dad harta bersama tersebut di atas, maka Mohon harta-harta tersebut di atas (harta bergerak dan tidak beregerak) Ditetapkan sebagai harta bersema dari para pihak, serta menyatakan sah dan berharga site maritaal terhadap harta bersama tersebut;
12. Bahwa ada tabungan di bank BCA Oenpasar dengan jumlah tertentu, yang hanya diketahui dan disimpan oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PEMOHON ASAL ;
13. Bahwa ada arisen motor dan masih tersisa kewajiban (hutang) sebesar hampir Rp. 200.000.000,- (dua ratus jute rupiah), mohon ditetapkan sebagai hutang bersama:
14. Bahwa harta bersama tersebut wajib dibagi dua sama besar (50%: 50%) bagi para pihak dan bile tidak dapat terselesaikan secara damai/ sukarela, maka harta bersama tersebut dilelang di Kantor lelang negara den membaginya sesuai dengan hak masing-masing ;
15. Bahwa mengingat gugatan rekonsensi ini cukup didasarkan kepada alai bukti yang cukup, sudah sepatutnya seluruh pernnohonan rekonsensi ini dapat dikabulkan seluruhnya dan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada perlawanan/ verzet, bandIng, kasasi, peninjauan kembali (uitvoerbaar voorrad):
16. Bahwa biaya menurut hukum;

Maka berkenaan dengan hat-hal tersebut diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar melaltd yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Ini dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amanya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

1. Menetapkan uang nafkah bulanan bagi Penggugat Rekonvensi dengan total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dibayarkan pada minggu pertama tiap bulannya (dapat diberikan tunai atau melalui rekening yang disepakati) sebagai tindakan pendahuluan selama masih proses persidangan dan belum berkekuatan hukum tetap ;
2. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak masing – masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, dibayarkan pada minggu pertama tiap bulannya (dapat diberikan tunai atau melalui rekening yang disepakati) ;
3. Menetapkan sita marital terhadap harta bersama yang terdapat dalam gugatan rekonvensi ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Asal seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum uang nafkah bulanan bagi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Asal dengan total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dibayarkan pada minggu pertama tiap bulannya (dapat diberikan tunai atau melalui rekening yang disepakati) ;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Asal telah lalai dalam memenuhi kewajibannya memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Asal selama 96 (sembilan puluh enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum nafkah Madhiyah sebesar Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) diberikan pada saat pembacaan ikrar talak ;
5. menyatakan hukum, hak asuh anak – anak :
 - a. Anak pertama, Aisyah Nurul Haqiqi, perempuan lahir pada tanggal 06 Mei 2002 ;
 - b. Anak kedua, Ammara Nurul Cholida, perempuan , lahir tanggal 17 Juli 2003 ;
 - c. Anak ketiga, Ahmad Ramdhany Ziyadatullah, lahir pada tanggal 08 Oktober 2008 ;diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Asal selaku ibu kandungnya ;
6. Menyatakan hukum nafkah hadhonah 3 (tiga) orang anak, masing – masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sampai anak – anak dewasa dan dapat mandiri dan penambahan 10% dari padanya pada setiap tahun berjalan hingga dewasa dan mandiri. Untuk membayarnya dapat dilakukan tunai atau melalui rekening yang disepakati ;
7. Menyatakan hukum uang nafkah, maskan dan kiswah semasa masa iddah total besarnya Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak ;
8. Menyatakan hukum untuk keperluan sekolah dan biaya kesehatan masing – masing anak hingga perguruan tinggi dan dapat mandiri dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Asal ;
9. Menyatakan hukum, uang mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Asal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak di muka persidangan ;
10. Menyatakan hukum, bahwa aset – aset di bawah ini berupa :
 - a. Tanah dan rumah dengan SHM Nomor 3788/ Desa Peguyangan Denpasar Barat An. Wavit Marsudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/ 2006 tanggal 07 Maret 2006 di Notaris Hj. Sri



Subekti, Notaris di Denpasar, luas 1 are, surat ukur nomor 418/1998 dan sekarang masuk dalam alamat Banjar Prajasari Jalan Bedahulu XXV Nomor 14, Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batasan sebagai berikut :

Utara : Jalan depan rumah ;
Selatan : Rumah Tetangga ;
Barat : Rumah Bapak Komang ;
Timur : Rumah Bapak Dira

Bernilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- b. Mobil, model minibus plat DK 1482 BH, merk Daihatsu Type S88 buatan tahun 1990, 993 cc Nomor Rangka 52425, Nomor Mesin 8384702, warna hijau atas nama I Wayan Sugi dengan nilai kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- c. 4 kendaraan motor :
 - I. Merk/ Type Yamaha GT 125, plat DK 3646 DX Nomor Rangka rangka MH 32Sv001EK003630 Nomor Mesin 2SV003514 bernilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), warna putih atas nama Siti Rahma ;
 - II. Merk/ Type Honda NG 100 LD tahun 2004 warna merah Nopol DK 4195 QA Nomor Rangka MH1HB2114k3666764, Nmr Mesin HB21E – 1359081 atas nama Wafit Marsudi, taksiran Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - III. Merk/ type Honda NF 125 D, tahun 2005 warna silver hitam, Nomor Polisi DK 6996 QU Nomor Rangka MHIJB22135K228483, Nomor Mesin JB22E – 1227595 atas nama Atra Supriyanto, nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - IV. Merk/ Type Yamaha MX DK 2763, warna putih atas nama Aris Setiawan, nilai sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)



- d. Barang – barang yang ada di rumah di Jalan Bedahulu XXV Nomor 14 , Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berupa TV Flat mrk LG, Kulkas, Dispenser, Tapedeck, mebeler rumah ditaksir sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- e. Tempat usaha percetakan, nama Alazia Printing, investasi ditaksir senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berlokasi di jalan Gatot Subroto/ A. Yani Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- f. Tempat usaha sablon berada di rumah kontrakan di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30 Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan nilai investasi senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- g. Barang – barang sebagai investasi usaha yang penting bagi keluarga :
- Mesin digital printing merk Riso type EZ230 P, bukti kepemilikan Nomor PNWS /SS- 060/ X/ 10 tanggal 20 Oktober 2010 harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Barang – barang di rumah kontrakan di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30 Denpasar Utara, Kota Denpasar, berupa :
 - a. alat – alat sablon (mesin untuk tas, mesin jahit, 1 meja afrika, 1 meja sablon, 4 scren besar), nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b. mesin sablon yang ditaksir seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - c. Aset perlengkapan warung yang tersimpan dan belum digunakan lagi berupa (5 meja makan, 3 kulkas, dispenser, panci nasi besar, termos, piring, sendok, serving dish/ perlengkapan prasmanan dengan total nilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Barang – barang berupa alat – alat percetakan di tempat usaha di jalan Gatot Subroto/ A . Yani, Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara, Kota Denpasar ditaksir seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Awal dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Awal ;

11. Menyatakan hukum harta bersama tersebut wajib dibagi dua sama besar (50 % - 50 %) bagi para pihak dan bila tidak dapat diselesaikan secara damai/ sukarela, maka harta bersama tersebut dilelang di kantor lelang negara dan membaginya sesuai dengan hak masing – masing ;
12. Menyatakan hukum arisan motor dan masih tersisa keajiban (utang) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditanggung bersama ;
13. Menyatakan hukum sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama tersebut ;
14. Menyatakan hukum putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan/ verzet, banding, kasasi, pennjauan kembali (uitvoerbaar bij voorradd) ;
15. Biaya menurut Hukum ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 14 November 2017 sekaligus jawaban dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat permohonannya, dengan menegaskan sikap Termohon selama ini tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;
2. Bahwa, Pemohon menolak dalil jawaban Termohon dengan menegaskan, bahwa Pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dengan menyediakan segala keperluan Termohon dan anak – anak mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon juga mendalilkan selama ini Termohon juga menghendaki perceraian, bahkan pernah menawarkan kepada Pemohon, tentang kesanggupan Termohon untuk mengajukan gugatan cerai jika Pemohon tidak kunjung mengajukannya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak gugatan pembayaran nafkah maupun mut'ah oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi karena Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut telah nusyuz ;
2. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak gugatan pengasuhan dan pembayaran nafkah anak, karena ketiga anak hasil perkawinan mereka saat ini telah berada dalam asuhan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak ditetapkan pembebanan pembayaran utang arisan motor, karena hal itu bukanlah tanggung jawabnya. Bahkan, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah ikut menalangi kegiatan arisan motor tersebut dengan mengeluarkan dana Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menolak permohonan ditetapkan sita marital ;

Bahwa, Termohon/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan dalil duplik secara tertulis tertanggal 05 Desember 2017 yang sekaligus replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam dalil jawabannya ;
2. Bahwa, Termohon/ Penggugat Rekonvensi juga tetap pada dalil – dalil gugatan rekonvensinya termasuk gugatan agar dilaksanakan tindakan pendahuluan dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam dalil gugat rekonvensi di atas ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi, Pemohon menyampaikan dalil duplik dalam rekonvensi tertanggal 12 desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian sebagaimana dalil – dalil jawaban yang telah disampaikan ;
2. Bahwa, terhadap gugatan harta bersama, Pemohon/ Tergugat Reknvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya harta bersama berupa tanah dan rumah sebagaimana yang didalilkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi, tetapi obyek harta tersebut sedang dijadikan jaminan utang di BPR Bumi Prima Dana, Tabanan ;
 - .b. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya harta bersama berupa sebuah mobil minibus Daihatsu tahun 1990, dengan Nomor Polisi DK 1482 BH, tetapi mobil tersebut dalam keadaan rusak, dan BPKBnya digadaikan di Hj Usman Daud dengan nilai Gadai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - c. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya harta persama berupa motor seperti yang didalilkan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi, bahkan jumlahnya ada 5, yakni 4 buah seperti yang disebutkan dalam gugatan rekonvensi ditambah dengan sebuah sepeda motor Merk Honda Supra Fit tahun 2008, Nomor Polisi DK 2008 atas nama Wavit Marsudi ;
 - b. Bahwa, pemohon/ Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya harta bersama berupa barang – barang yang ada di rumah Br Prajasari, Jalan Bedahulu XX Nomor 14 Kelurahan Peguyangan, seperti yang didalikan Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;
 - c. Bahwa, Pemohon/ Terggat Rekonvensi membenarkan adanya tempat usaha percetakan dengan nama Ailazia Printing, di Jalan Gatot Subroto/ A. Yani Ruko Blok A, Lumintang, Denpasar Utara. Tempat tersebut disewa dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun,
 - d. Bahwa, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyewa rumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30 , Denpasar Utara dengan nilai sewa Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

e. Bahwa/ Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya harta bersama berupa :

- Mesin merk riso type EZ230P, yang sekarang dalam kondisi rusak ;
- alat – alat sablon berupa mesin jahit, 1 meja afdruk, 1 meja sablon, 1 sreen besar ;
- inventaris warung berupa 4 buah meja makam, 2 showcase yang sekarang dalam keadaan rusak, dispenser, panic, termos, piring, sendok, perlengkapan prrasmanan ;
- barang – barang perlengkapan usaha di Jalan Gatot Subroto/ A. Yni Ruko Blok A, Lumintang, Denpasar Utara;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan Majelis Hakim perlu membagi acara pembuktian ini dalam 2 (dua) bagian, yakni pembuktian dalam pokok perkara (Konvensi) dan dalam gugatan balik (Rekonvensi) ;

Bahwa, dalam pokok perkara (konvensi), Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 517104050575003 tanggal 08 Juni 2014 atas nama Wavit Marsudi yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup, tetapi tidak menunjukkan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171041405070086 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditndda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi kode P. 2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1380/ 203/ III/ 2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **Anshori bin Arifin alias Suhriah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009, karena sejak itu istri saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga kedua belah pihak tersebut, dan sejak itu pula saksi beserta istrinya tinggal di rumah yang disewakan oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi bukanlah karyawan tetap Pemohon ataupun Termohon, tetapi seringkali saksi bekerja pada Pemohon manakala Pemohon membutuhkan bantuan saksi ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri meski saksi tidak tahu pernikahan mereka. Sejak kenal, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan dikaruniai anak layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka merupakan suami isteri ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon dahulu rukun sebagai suami isteri. Mereka tinggal bersama di rumah milik mereka di Jalan Bedhulu XXV Nomor 14. Saksi tahu pula bahwa kedua belah pihak tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Aisyah berumur sekitar 15 tahun, Ammara berumur sekitar 14 tahun dan Ziyadatullah, berumur sekitar 9 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak sekitar 8 bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di ruko yang biasa jadi tempat usahanya. Sejak itu pula Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tahu keadaan tersebut terjadi karena Pemohon menganggap Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain, sehingga Pemohon marah dan meninggalkan Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu pria lain yang dimaksud telah mempunyai hubungan cinta dengan Termohon tersebut, yaitu seorang yang bernama P. Asin, yang merupakan pelatih rebana yang biasa melatih rebana ibu – ibu di rumah Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon berpacaran dengan pria tersebut, tetapi saksi beberapa kali melihat Termohon menerima tamu pria tersebut saat Pemohon tidak ada di rumah. Bahkan, saksi pernah melihat Termohon berdua dengan pria tersebut makan bersama di ruang tamu saat Pemohon tidak ada ;
- Bahwa, saksi bisa melihat keadaan tersebut karena saksi sering berada di rumah Pemohon dan Termohon, juga saksi bertetangga dekat serta sering melewati rumah mereka, sehingga tahu kalau Termohon sedang menerima tamu pria tersebut ;
- Bahwa, selain itu saksi juga pernah melihat Termohon dengan pria tersebut pergi bersama menggunakan mobil. Saksi melihat saat mobil tersebut keluar dari rumah, dan saksi tidak tahu tujuan kepergian mereka ;
- Bahwa, akibat keadaan tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan sekitar 8 bulan ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih sering ke rumah bersama mereka untuk mengurus keperluan anak – anak mereka ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberi nafkah kepada Termohon atau tidak ;

2. **Ida Piatullani binti Mat Ali**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga tinggal di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009, karena sejak itu saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga kedua belah pihak tersebut, dan sejak itu pula saksi tinggal di rumah yang disewakan oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi merupakan asisten rumah tangga Pemohon ataupun Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri meski saksi tidak tahu pernikahan mereka. Sejak kenal, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan dikaruniai anak layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka merupakan suami istri ;
- Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon dahulu rukun sebagai suami isteri, mereka tinggal bersama di rumah milik mereka di Jalan Bedhulu XXV Nomor 14. Saksi tahu pula bahwa kedua belah pihak tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Aisyah berumur sekitar 15 tahun, Ammara berumur sekitar 14 tahun dan Ziyadatullah, berumur sekitar 9 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak sekitar 8 bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tinggal di ruko yang biasa jadi tempat usahanya, yang sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan tersebut terjadi karena Pemohon menganggap Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain, sehingga Pemohon marah dan meninggalkan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu pria lain yang dimaksud mempunyai hubungan cinta dengan Termohon tersebut, namun saksi tidak tahu namanya. Pria tersebut merupakan pelatih rebana yang biasa melatih ibu – ibu di rumah Pemohon dan Termohon tersebut ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon berpacaran dengan pria tersebut, tetapi saksi pernah melihat Pemohon menerima lelaki tersebut bertamu di rumah sekitar jam 10 siang. Termohon menemui lelaki tersebut tanpa memakai kerudung, kemudian tiba – tiba Pemohon datang dan Termohon bergegas memakai kerudungnya ;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar setelah kejadian tersebut, Pemohon tidak mengucapkan apa – apa, melainkan masuk rumah, mengambil barang lalu pergi lagi ;
 - Bahwa, saksi tahu, beberapa hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan sekitar 8 bulan ;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih sering ke rumah bersama mereka untuk mengurus keperluan anak – anak mereka ;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menarakan agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi ;

Bahwa, setelah Termohon diberikan waktu untuk mengajukan bukti – bukti dalam pokok perkara (konvensi), Termohon menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti dalam pokok perkara tersebut ;

Bahwa, selanjutnya acara pembuktian dalam gugatan balik (Rekonvensi), dan untuk itu Termohon dalam kedudukannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi diberikan waktu terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya ;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup tetapi tidak menunjukkan asli dari fotokopi tersebut (Fotokopi dari Fotokopi) Sertipikat Hak Milik Nomor 3788 Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kwitansi pembelian rumah di Jalan Bedahulu SHM Nomor 3788, tertanggal 04 Mei 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Arsama, SE. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembelian Rumah Jalan Bedahulu, SHM Nomor 3788, tertanggal 16 Mei 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Arsama, SE. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Tnada Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Mobil Minibus, Merk Daihatsu S 88 dengan nomor registrasi DK-1482-BH atas nama I Wayan Sugi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya BPKB atas nama Siti Rachmah Sha, tertanggal 21 Januari 2014, jenis kendaraan Sepeda Motor, merk Yamaha, type 25V, Nomor Registrasi DK 3464 DX. Bukti tersebut selanjutnya dibiberi kode PR-5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya BPKB atas nama Wavit Marsudi, tertanggal 28 November 2004, jenis kendaraan Sepeda Motor, merk Honda, type NF100 LD, Nomor Polisi DK 915 GA. Bukti tersebut selanjutnya dibiberi kode PR-6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya BPKB atas nama Atra Suprianto, tertanggal 05 Februari 2005, jenis kendaraan Sepeda Motor, merk Honda, type NF125, Nomor Registrasi DK 6996 QU. Bukti tersebut selanjutnya dibiberi kode PR-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Fasilitas Kredit tertanggal 29 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Denpasar Unit Kredit Kecil Kuta. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR- 8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor 2010.Kuta.Kur.005 tanggal 16 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bank BNI (A.A. Raka Putri Paryani) dan Penerima Kredit (Wavit Marsudi). Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Perjanjian Fiducia Nomor 2010.Kuta.FEO.057 tanggal 16 November 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bank BNI (A.A. Raka Putri Paryani) dan Penerima Kredit (Wavit Marsudi). Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-10 ;
11. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Formulir Data Permohonan Anggota Arisan sepeda motor Armot, tertanggal 12 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon (Ni Ketut Trimaningsih) dan Kordinator (Wavit M.). Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-11 ;
12. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Formulir Data Permohonan Anggota Arisan sepeda motor Armot, tidak bertanggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon (Ali Mustofa) dan Kordinator (Wavit M.). Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-12 ;
13. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Formulir Data Permohonan Anggota Arisan sepeda motor Armot, tertanggal 12 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon (Ni Wayan Mudiasih) dan Kordinator (Wavit M.). Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-13 ;
14. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Rekaitulasi Sisa Pengembalian Dana Arisan, tidak bertanggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang menanda tangani. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode PR-14 ;

Bahwa, di persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Zahlelawati binti Jamaq**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Tulip Nomor 6 Banjar Sima Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak sekitar 3 tahun lalu. Saksi kenal mereka karena saksi berteman dengan Penggugat Rekonvensi di organisasi Muslimat;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri meski saksi tidak tahu pernikahan mereka. Sejak kenal, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan dikaruniai anak layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka merupakan suami istri ;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada dalam persidangan ini karena Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan perceraian terhadap Pengugat Rekonvensi. Saksi dihadirkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan keterangan mengenai gugatan balik Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi bergaul cukup akrab dengan Penggugat Rekonvensi, serta sering bertemu dengan Penggugat Rekonvensi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu tinggal bersama di rumah mereka di Jalan Bedahulu XXV Nomor 14, akan tetapi sejak sekitar 1 tahun terakhir ini mereka tinggal berpisah karena Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah tersebut dan tinggal di Ruko yang biasa dijadikan tempat usaha di Jalan A Yani ;
- Bahwa, selama bergaul dengan kedua belah pihak tersebut, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara mereka. Rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terlihat berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara wajar biasa saja ;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi sering melihat Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak punya uang, dan kemudian saksi tanya, Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan uang belanja selama mereka pisah tempat tinggal tersebut. ;
- Bahwa, sejak kenal 3 tahun lalu, saksi sering main ke rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saat keduanya masih tinggal bersama. Saksi melihat keadaan rumah tangga mereka biasa saja dan normal seperti rumah tangga lainnya. Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan saksi tidak tahu pula apakah selama keduanya berkumpul, Tergugat memberi uang belanja atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat rekonvensi tinggal bersama di rumah di Jalan Bedahulu, yang saat ini ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi. Saksi pernah bertanya, dan kemudian mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah hasil pembelian mereka berdua ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ukuran pasti tanah dan rumah tersebut, serta tidak tahu pula kapan perolehan maupun harga obyek tersebut. demikian pula saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan obyek tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa di rumah mereka terdapat perabotan rumah tangga seperti meja kursi, televisi, kulkas, tape dan lain – lain saksi tidak terlalu hafal ;
- Bahwa, saksi tahu pula di rumah mereka terdapat sebuah mohon warna hijau merk Daihatsu. Saksi tidak hafal type nomor polisi mobil tersebut. saksi tidak pula kapan diperoleh, harga maupun bukti kepemilikan dari mobil tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, ada yang dipakai Penggugat Rekonvensi dan ada pula yang dipakai Tergugat Rekonvensi, namun tidak hafal type nomor polisi mobil tersebut. saksi tidak pula kapan diperoleh, harga maupun bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu selama ini kedua belah pihak tersebut mempunyai tempat usaha percetakan di sebuah ruka di Jalan A. Yani yang saat ini ditinggali oleh Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi beberapa kali datang ke tempat tersebut bersama Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi tahu di dalam tempat tersebut terdapat alat – alat yang dipakai dalam menjalankan usaha percetakan tersebut, ada mesin printer besar, yang saksi tidak tahu merk maupun harga perolehan alat tersebut, serta ada pula komputer dan lainnya lagi saksi tidak hafal ;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal detail dari sewa tempat usaha tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat Rekonvensi mengontrak rumah lain di Jalan Bedahulu yang sekarang ditempati oleh asisten rumah tangganya, yang sekaligus juga dipakai tempat untuk menyablon. Saksi tidak tahu perihal detail kontrak rumah tersebut, serta tidak pula perabotan yang ada di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat Rekonvensi bekerja wiraswasta di bidang percetakan. Tergugat Rekonvensi mempunyai beberapa karyawan. Saksi tidak tahu penghasilan dari Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal kegiatan arisan sepeda motor ;

2. **Dewi Manis Salawati binti Dahuri** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan merak Gang Pipit/ Merpati Nomor 2 Banjar Hita Bhuana Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak beberapa tahun lalu. Saksi kenal mereka karena saksi berteman dengan Penggugat Rekonvensi di organisasi Muslimat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri meski saksi tidak tahu pernikahan mereka. Sejak kenal, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan dikaruniai anak layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka merupakan suami istri ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri meski saksi tidak tahu pernikahan mereka. Sejak kenal, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan dikaruniai 3 orang anak layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka merupakan suami istri ;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada dalam persidangan ini karena Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan perceraian terhadap Pengugat Rekonvensi. Saksi dihadirkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan keterangan mengenai gugatan balik Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi bergaul cukup akrab dengan Penggugat Rekonvensi, serta sering bertemu dengan Penggugat Rekonvensi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu tinggal bersama di rumah mereka di Jalan Bedalulu XXV Nomor 14, akan tetapi sejak sekitar 1 tahun terakhir ini mereka tinggal berpisah karena Tergugat Rekonvensi kelur dari rumah tersebut dan tinggal di Ruko yang biasa dijadikan tempat usaha di Jalan A Yani ;
- Bahwa, selama bergaul dengan kedua belah pihak tersebut, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara mereka. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terlihat berjalan secara wajar biasa saja ;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, kepada saksi Penggugat Rekonvensi pernah mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan uang belanja selama mereka pisah tempat tinggal tersebut. ;
- Bahwa, sejak kenal, saksi sering main ke rumah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saat keduanya masih tinggal bersama. Saksi melihat keadaan rumah tangga mereka biasa saja dan normal seperti rumah tangga lainnya. Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan saksi tidak tahu pula apakah selama keduanya berkumpul, Tergugat memberi uang belanja atau tidak ;

- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal bersama di rumah di Jalan Bedahulu, yang saat ini ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi. Saksi pernah bertanya, dan kemudian mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah hasil pembelian mereka berdua ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ukuran pasti tanah dan rumah tersebut, serta tidak tahu pula kapan perolehan maupun harga obyek tersebut. demikian pula saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan obyek tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa di rumah mereka terdapat perabotan rumah tangga seperti meja kursi, televisi, kulkas, tape dan lain – lain saksi tidak terlalu hafal ;
- Bahwa, saksi tahu pula di rumah mereka terdapat sebuah mohon warna hijau merk Daihatsu. Saksi tidak hafal type nomor polisi mobil tersebut. saksi tidak pula kapan diperoleh, harga maupun bukti kepemilikan dari mobil tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 buah sepeda motor, ada yang dipakai Penggugat Rekonvensi dan ada pula yang dipakai Tergugat Rekonvensi, namun tidak hafal type nomor polisi mobil tersebut. saksi tidak pula kapan diperoleh, harga maupun bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini kedua belah pihak tersebut mempunyai tempat usaha percetakan di sebuah ruka di Jalan A. Yani yang saat ini ditinggali oleh Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi beberapa kali datang ke tempat tersebut bersama Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu di dalam tempat tersebut terdapat alat – alat yang dipakai dalam menjalankan usaha percetakan tersebut, ada mesin printer besar, yang saksi tidak tahu merk maupun harga perolehan alat tersebut, serta ada pula komputer dan lainnya lagi saksi tidak hafal ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu perihal detail dari sewa tempat usaha tersebut;
 - Bahwa, saksi tahu Tergugat Rekonvensi mengontrak rumah lain di Jalan Bedahulu yang sekarang ditempati oleh asisten rumah tangganya, yang sekaligus juga dipakai tempat untuk menyablon. Saksi tidak tahu perihal detail kontrak rumah tersebut, serta tidak pula perabotan yang ada di dalam rumah tersebut ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu perihal kegiatan arisan sepeda motor ;
3. **Diana Wahyuningtyas binti Mu'alim**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu VII Gang I Nomor 9, Banjar Prajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak sekitar 10 tahun lalu sebagai sesama jama'ah majelis ta'lim
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri meski saksi tidak tahu pernikahan mereka. Sejak kenal, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan dikaruniai anak layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka merupakan suami istri ;
- Bahwa, saksi tahu Pengugat Reknvensi dan Tergugat Rekonvensi ada dalam persidangan ini karena Tergugat Rekonvensi bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini khusus untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kegiatan arisan sepeda motor ;
- Bahwa, saksi tahu ada kegiatan arisan sepeda motor yang diberi



nama Arisan Armot, yang setuju saksi dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan adik dari Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan tersebut, karena saksi menjadi salah satu anggota dari arisan tersebut, dan dahulu saksi sering tahu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ikut mengurus kegiatan tersebut, yakni saat pendaftaran dilakukan, saksi menyerahkan formulir kepada Tergugat Rekonvensi, demikian pula saat pembayaran arisan, kadang diterima oleh Penggugat Rekonvensi, kadang Tergugat Rekonvensi dan kadang oleh adik Penggugat Rekonvensi ;
 - Bahwa, saksi sudah menyetor dana sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan saat ini kegiatan arisan tersebut berhenti, padahal saksi belum pernah dapat arisan tersebut, dan masih banyak orang lain yang sama seperti saksi ;
 - Bahwa, saksi belum mendapat pengembalian dana dari uang yang saksi setor ;
- 4. Ririn Rima Pangesti binti Untung**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu 7 Gang 1 Nomor 9 Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak sekitar 6 tahun lalu. Saksi kenal mereka karena saksi menjadi anggota arisan motor yang diselenggarakan oleh lembaga arisan yang bernama Armot ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri meski saksi tidak tahu pernikahan mereka. Sejak kenal, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan dikaruniai anak layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka merupakan suami istri ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberi kesaksian tentang kegiatan arisan motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu ada kegiatan arisan sepeda motor yang diberi nama Arisan Armot, yang setahu saksi dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan adik dari Penggugat Rekonvensi ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan tersebut, karena saksi menjadi salah satu anggota dari arisan tersebut, dan dahulu saksi sering tahu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ikut mengurus kegiatan tersebut, yakni saat pendaftaran dilakukan, dan pula saat pembayaran arisan, kadang diterima oleh Penggugat Rekonvensi, kadang Tergugat Rekonvensi dan kadang oleh adik Penggugat Rekonvensi ;
 - Bahwa, saksi sudah menyetor dana sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saat ini kegiatan arisan tersebut berhenti, padahal saksi belum pernah dapat arisan tersebut, dan masih banyak orang lain yang sama seperti saksi ;
 - Bahwa, saksi pernah mendapat pengembalian dana dari uang yang saksi setor sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 5. Nur Ajizah binti Sukardi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu 7 Gang 1 Nomor 9 Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak sekitar tahun 2010 lalu. Saksi kenal mereka karena sesama anggota majelis ta'lim, serta saksi menjadi anggota arisan motor yang diselenggarakan oleh lembaga arisan yang bernama Armot;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri meski saksi tidak tahu pernikahan mereka. Sejak kenal, saksi melihat keduanya telah hidup bersama dan dikaruniai anak layaknya orang berumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka merupakan suami istri ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberi kesaksian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kegiatan arisan motor ;

- Bahwa, saksi tahu ada kegiatan arisan sepeda motor yang diberi nama Arisan Armot, yang setahu saksi dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan adik dari Penggugat Rekonvensi yang bernama P. Rul ;
- Bahwa, saksi mengetahui kaeadaan tersebut, karena saksi menjadi salah satu anggota dari arisan tersebut, dan dahulu saksi sering tahu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ikut mengurus kegiatan tersebut, baik saat pendaftaran dilakukan, saat pembayaran arisan maupun saat pertemuan arisan, Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi serta adik Penggugat Rekonvensi itulah yang mengurus, baik secara bersama atau salah satu dari mereka ;
- Bahwa, saksi sudah menyetor dana sekitar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan saat ini kegiatan arisan tersebut berhenti. Saksi sudah pernah dapat arisan tersebut, yang saat itu saksi minta dalam bentuk uang, tapi masih ada 1 lot lagi milik saksi yang belum dapat, dan saksi pernah dapat pengembalian sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dalam gugatan rekonvensi juga mengajukan bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit PT Bank Bumi Prima Dana. Bukti surat tersebut tidak bertanggal dan tidak ada pihak yang menandatangani, selanjutnya bukti surat tersebut diberi kode TR-1;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kwitansi Pembayaran Kontrak Rumah Bedahulu XXV Nomor 3 D, dari bulan Juni 2017 – 2018 tertanggal 02 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh ING. Widnyana. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode TR-2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Sewa Ruko di Jalan Gatsu Tengah, Blok A dari tanggal 01 September 2017 hingga 01 September 2018, tertanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Parwata. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode TR-3 ;

4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit PT Bank Bumi Prima Dana. Bukti surat tersebut tidak bertanggal dan tidak ada pihak yang menandatangani, selanjutnya bukti surat tersebut diberi kode TR-4; Bahwa, Bukti saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon yaitu :

1. **Anshori bin Arifin alias Suhriah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan kembali oleh Tergugat Rekonvensi untuk memberikan keterangan dalam gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diterangkan, saksi tahu saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang lebih dari 8 bulan. Saksi tidak tahu apakah selama pisah tepat tinggal Tergugat Rekonvensi mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini anak pertama dan ketiga dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sejak sekitar sebulan lalu, sedang anak kedua tinggal di pondok pesantren ;
- Bahwa, anak – anak tersebut berada di tempat Tergugat Rekonvensi dengan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi serta saksi dan istri dari saksi ;
- Bahwa, selama ini Penggugat Rekonvensi mengasuh anak juga secara baik, tapi bersama Tergugat Rekonvensi, kebutuhan sehari hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak – anak tersebut lebih terjamin ;

- Bahwa, sebelum keduanya pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu pengaturan keuangan Penggugat dan Tergugat Reknvensi, tetapi yang saksi lihat rumah tangga mereka berjalan wajar dan tidak dalam keadaan kekurangan dalam pemenuhan hidup keluarga. Saksi tahu biasanya Tergugat Rekonvensi yang belanja segala kebutuhan pokok keluarga ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat rekonvensi tinggal bersama di rumah di Jalan Bedahulu, yang saat ini ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi. Saksi pernah bertanya, dan kemudian mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah hasil pembelian mereka berdua ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ukuran pasti tanah dan rumah tersebut, serta tidak tahu pula kapan perolehan maupun harga obyek tersebut. demikian pula saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan obyek tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa di rumah mereka terdapat perabotan rumah tangga seperti meja kursi, televisi, kulkas, tape dan lain – lain saksi tidak terlalu hafal ;
- Bahwa, saksi tahu pula di rumah mereka terdapat sebuah mohon warna hijau merk Daihatsu. Saksi tidak hafal type nomor polisi mobil tersebut. saksi tidak pula kapan diperoleh, harga maupun bukti kepemilikan dari mobil tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 buah sepeda motor, ada yang dipakai Penggugat Rekonvensi dan ada pula yang dipakai Tergugat Rekonvensi, namun tidak hafal type nomor polisi mobil tersebut. saksi tidak pula kapan diperoleh, harga maupun bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini kedua belah pihak tersebut mempunyai tempat usaha percetakan di sebuah ruko di Jalan A. Yani yang saat ini ditinggali oleh Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi tahu di dalam tempat tersebut terdapat alat – alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai dalam menjalankan usaha perceakan tersebut, ada mesin printer besar, yang saksi tidak tahu merk maupun harga perolehan alat tersebut, serta ada pula komputer dan lainnya lagi saksi tidak hafal ;

- Bahwa, saksi tidak tahu perihal detail dari sewa tempat usaha tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat Rekonvensi mengontrak rumah lain di Jalan Bedahulu yang sekarang ditempati oleh saksi dan keluarga, yang sekaligus juga dipakai tempat untuk menyablon. Saksi tidak tahu perihal detail kontrak rumah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu di dalam rumah yang dikontrak tersebut terdapat beberapa peralatan sablon yang saksi tidak hafal namanya. Serta ada pula barang – barang peralatan warung, seperti panci, sendok, piring, gelas, meja, serta peralatan prasmanan yang saksi tidak hafal
- Bahwa, saksi tahu Tergugat Rekonvensi bekerja wiraswasta di bidang percetakan. Tergugat Rekonvensi mempunyai beberapa karyawan. Saksi tidak tahu penghasilan dari Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi tahu perihal kegiatan arisan sepeda motor yang bernama Arisan Armot. Saksi tahu biasanya yang mengurus arisan tersebut adalah adik dari Penggugat Rekonvensi, serta Penggugat Rekonvensi dengan dibantu oleh Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini arisan tersebut macet, dan saksi tidak tahu berapa tunggakan pembayaran arisan tersebut ;

2. **Ida Piatullani binti Mat Ali**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga tinggal di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan kembali oleh Tergugat Rekonvensi untuk memberikan keterangan dalam gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diterangkan, saksi tahu saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang lebih dari 8 bulan. Saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah selama pisah tepat tinggal Tergugat Rekonvensi mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi atau tidak ;

- Bahwa, saksi tahu saat ini anak pertama dan ketiga dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sejak sekitar sebulan lalu, sedang anak kedua tinggal di pondok pesantren ;
- Bahwa, anak – anak tersebut berada di tempat Tergugat Rekonvensi dengan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi serta saksi ;
- Bahwa, selama ini Penggugat Rekonvensi mengasuh anak juga secara baik, tapi bersama Tergugat Rekonvensi, kebutuhan sehari hari anak – anak tersebut lebih terjamin ;
- Bahwa, sebelum keduanya pisah tempat tinggal, yang saksi lihat rumah tangga mereka berjalan wajar dan tidak dalam keadaan kekurangan dalam pemenuhan hidup keluarga. Saksi tahu biasanya Tergugat Rekonvensi yang belanja segala kebutuhan pokok keluarga, dan kemudian menyediakan uang untuk belanja sehari hari ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat rekonvensi tinggal bersama di rumah di Jalan Bedahulu, yang saat ini ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi. Saksi pernah bertanya, dan kemudian mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah hasil pembelian mereka berdua ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ukuran pasti tanah dan rumah tersebut, serta tidak tahu pula kapan perolehan maupun harga obyek tersebut. demikian pula saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan obyek tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa di rumah mereka terdapat perabotan rumah tangga seperti meja kursi, televisi, kulkas, tape dan lain – lain saksi tidak terlalu hafal ;
- Bahwa, saksi tahu pula di rumah mereka terdapat sebuah mohon warna hijau merk Daihatsu. Saksi tidak hafal type nomor polisi mobil tersebut. saksi tidak pula kapan diperoleh, harga maupun bukti kepemilikan dari mobil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 buah sepeda motor, ada yang dipakai Penggugat Rekonvensi dan ada pula yang dipakai Tergugat Rekonvensi, namun tidak hafal type nomor polisi mobil tersebut. saksi tidak pula kapan diperoleh, harga maupun bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut ;
 - Bahwa, saksi tahu selama ini kedua belah pihak tersebut mempunyai tempat usaha percetakan di sebuah ruko di Jalan A. Yani yang saat ini ditinggali oleh Tergugat Rekonvensi ;
 - Bahwa, saksi tahu di dalam tempat tersebut terdapat alat – alat yang dipakai dalam menjalankan usaha percetakan tersebut, ada mesin printer besar, yang saksi tidak tahu merk maupun harga perolehan alat tersebut, serta ada pula komputer dan lainnya lagi saksi tidak hafal ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu perihal detail dari sewa tempat usaha tersebut;
 - Bahwa, saksi tahu Tergugat Rekonvensi mengontrak rumah lain di Jalan Bedahulu yang sekarang ditempati oleh saksi dan keluarga, yang sekaligus juga dipakai tempat untuk menyablon. Saksi tidak tahu perihal detail kontrak rumah tersebut ;
 - Bahwa, saksi tahu di dalam rumah yang dikontrak tersebut terdapat beberapa peralatan sablon yang saksi tidak hafal namanya. Serta ada pula barang – barang peralatan warung, seperti panci, sendok, piring, gelas, meja, serta peralatan prasmanan yang saksi tidak hafal
 - Bahwa, saksi tahu Tergugat Rekonvensi bekerja wiraswasta di bidang percetakan. Tergugat Rekonvensi mempunyai beberapa karyawan. Saksi tidak tahu penghasilan dari Tergugat Rekonvensi ;
 - Bahwa, saksi tahu perihal kegiatan arisan sepeda motor yang bernama Arisan Armot. Saksi tahu biasanya yang mengurus arisan tersebut adalah adik dari Penggugat Rekonvensi, serta Penggugat Rekonvensi dengan dibantu oleh Tergugat Rekonvensi ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini arisan tersebut macet, dan saksi tidak tahu berapa tunggakan pembayaran arisan tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Maret 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/ Termohon menyatakan mencabut gugatan rekonvensi tentang pengasuhan anak. Atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon menyetujuinya ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Maret 2018, demikian juga Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon telah dilanda perselisihan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami serta Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain. Akibatnya, pada bulan Mei 2017, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat diajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 ;
2. Bahwa, Termohon tidak menyangkal rumah tangganya dengan Pemohon saat ini telah dilanda perpecahan dan pisah tempat tinggal seperti yang didalilkan oleh Pemohon. tetapi, Termohon membantah adanya pertengkaran – pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon juga menyangkal telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain. Termohon menganggap permohonan perceraian ini hanyalah sikap Pemohon yang sangat berlebihan dan semata mata memaksakan keinginan untuk menceraikan dirinya ;
3. Bahwa, Termohon keberatan dengan niat Pemohon menceraikan dirinya ;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon mengakui tentang hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon, mengakui adanya anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta mengakui pula bahwa keadaan rumah tangganya dengan Pemohon dalam keadaan tidak harmonis dan telah terjadi pisah tempat tinggal seperti yang didalilkan Pemohon. akan tetapi, Termohon membantah dalil Pemohon tentang telah terjadinya pertengkaran antara dirinya dengan Pemohon, serta membantah pula adanya hubungan cinta dirinya dengan pria lain seperti yang didalilkan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pengakuan termohon tentang keadaan rumah tangganya tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg), maka dengan pengakuan itu, dalil pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan termohon yang mulai tidak harmonis, dapat dianggap terbukti dan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun tentang pertengkaran serta sebab – sebab terjadinya pertengkaran, yang hal itu disangkal oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikannya, demikian pula Termohon dapat pula membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah orang identitasnya sebagaimana tercatat dalam bagian identitas surat permohonan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 dinilai dalam hubungan antara satu dengan lainnya, adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Kedua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh dalam pergaulannya dengan kedua belah pihak sehari – hari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun terakhir. Kedua saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga tidak pernah melihat Termohon berpacaran dengan lelaki lain, meski kedua saksi menyatakan pernah melihat Termohon menerima tamu seorang lelaki dan makan bersama dengan lelaki tersebut di ruang tamu ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini, Termohon tidak mengajukan bukti – bukti di persidangan, sehingga Termohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 27 Maret 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1380/ 203/ III/ 2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama
 - a. Aisyah Nurul Haqiqi, lahir tanggal 6 Mei 2002 ;
 - b. Ammara Nurul Cholida tanggal 17 Juli 2003
 - c. Ahmad Ramadhany Ziyadatullah lahir tanggal 8 Oktober 2008 ;ketiganya anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah yang dibeli bersama oleh kedua belah pihak tersebut. Sejak bulan Mei 2017 lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena menganggap Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;
4. Bahwa, sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga



saat dibacakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنْ أَيْتِيهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor

1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum

Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah



dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, meski Termohon pernah melakukan hal yang dapat dianggap tidak sepatutnya dilakukan, yakni menemui tamu seorang lelaki dalam keadaan tidak berjilbab, namun hal itu tidak serta merta dapat dianggap Termohon telah berpacaran dengan lelaki tersebut, karena kesalahan tersebut sangat tidak sebanding dengan besar dan luhurnya nilai perkawinan sebagai manifestasi dari cinta, kasih sayang dan peribadatan, yang seharusnya selalu membuka pintu dialog dan maafan atas kurang tepatnya tindak perilaku masing – masing pihak. Terlebih saat kejadian tersebut, Termohon tidak sendirian berada di rumah, dan saat Pemohon mengetahui hal itu, Pemohon bersikap biasa dan tidak terjadi pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa di sisi yang lain, Pemohon tidak lagi mempercayai Termohon, serta begitu kuat niatnya untuk menceraikannya, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat di setiap persidangan, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras dengan niatnya tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon ; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

دعي ملو نيجوزلا ةاحلا برطضت نيح قالطلا مازن مالسلا راتخا دقو
نم قروص جوزلا ةطبرلا حبصت ثيحو حلصالو حصن اهيف عفني
نجلابل نيجوز دحاً بلع مكحي نأ هانعم رارمتسلا نأل حور ريغ
قلادعلا حور هابأت اذهو دبو ملا

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi selain menuntut hak – haknya sebagai istri yang diceraikan suaminya, juga gugatan provisi, yakni agar dilaksanakan tindakan hukum pendahuluan sebelum dijatuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Oleh karena itu, dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam 2 (dua) bagian, yakni bagian tentang Gugatan Provisi, dan bagian tentang Pokok Perkara Rekonvensi ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar dilaksanakan tindakan hukum pendahuluan sebelum dijatuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut :

1. **Menetapkan uang nafkah bulanan bagi Penggugat Rekonvensi dengan total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dibayarkan pada minggu pertama tiap bulannya (dapat diberikan tunai atau melalui rekening yang disepakati) sebagai tindakan pendahuluan selama masih proses persidangan dan belum berkekuatan hukum tetap ;**

Menimbang, bahwa meskipun redaksi petitum tersebut tidak menunjukkan permintaan perintah penghukuman (kondemnatoir), tetapi Majelis Hakim memahami substansi petitum tersebut secara keseluruhan adalah permohonan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah bagi Penggugat Rekonvensi selama perkara berjalan sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut karena menganggap Penggugat Rekonvensi telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum gugatan provisi tersebut adalah hal yang merupakan materi pokok gugatan rekonvensi ini,



dimana timbulnya hak dan kewajiban terhadap nafkah tersebut tergantung kepada keadaan nusyus atau tidaknya seorang istri, yang dalam perkara *a quo* harus dibuktikan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan erat dengan materi pokok gugatan rekonvensi tersebut, maka gugatan tersebut tidak dapat diperimbangkan dalam gugatan provisi, sehingga petitum gugatan provisi tersebut haruslah ditolak ;

2. **Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak masing – masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, dibayarkan pada minggu pertama tiap bulannya (dapat diberikan tunai atau melalui rekening yang disepakati) ;**

Menimbang, bahwa meskipun redaksi petitum tersebut tidak menunjukkan permintaan perintah penghukuman (kondemnatoir), tetapi Majelis Hakim juga memahami substansi petitum tersebut secara keseluruhan adalah permohonan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan gugatan provisi tersebut karena ketiga anak dimaksud berada pengasuhannya, sehingga tidak perlu ditetapkan tentang gugatan provisi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi ternyata kemudian mencabut gugatan pengasuhan anak – anak hasil perkawinan, dimana gugatan pembayaran nafkah anak adalah bagian dari gugatan pengasuhan anak – anak dimaksud. Adanya pencabutan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan gugatan provisi tersebut, karena sesungguhnya tidak lagi terdapat sengketa perihal pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ;

3. **Menetapkan sita marital terhadap harta bersama yang terdapat dalam gugatan rekonvensi ini ;**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Rekonvensi di depan sidang tetap menyatakan agar terhadap obyek perkara diletakkan sita terhadap harta perkawinan, dan Tergugat Rekonvensi tetap menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap sita marital yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi secara substantial adalah bagian dari sita jaminan, yakni adanya jaminan bahwa selama sengketa perkara ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, obyek barang – barang yang disengketakan tidak dipindahtangankan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum dalam pasal 261 RBg ayat (1) sebagai berikut :

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara yang mendahului putusan. Tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional, yang penerapannya musti dilakukan dengan segala pertimbangan yang hati – hati sekali ;

Menimbang, bahwa esensi atau inti dari alasan permohonan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 261 RBg sebagaimana di atas, adalah pada unsur “ Tergugat akan menggelapkan barang – barangnya dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak Penggugat Rekonvensi, unsur tersebut musti didukung oleh unsur “ adanya persangkaan yang beralasan “ ;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu persangkaan yang beralasan tersebut, suatu permohonan sita haruslah disertai dengan dalil tentang fakta yang rasional yang mendukung persangkaan, dan atau petunjuk – petunjuk yang rasional untuk membenarkan persangkaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi meminta adanya peletakan sita dengan alasan untuk menjaga kemungkinan yang tidak baik apabila Tergugat mengalihkan obyek harta bersama ini. Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan fakta atau petunjuk yang rasional berupa tindakan – tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan upaya memindah tangankan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi kualitas sebagai persangkaan yang beralasan untuk dikabulkannya suatu permohonan sita jaminan, maka permohonan Penggugat untuk diletakan sita jaminan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan dengan menolak seluruh gugatan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut hal – hal sebagaimana dirumuskan dengan petitum sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum uang nafkah bulanan bagi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Asal dengan total Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dibayarkan pada minggu pertama tiap bulannya (dapat diberikan tunai atau melalui rekening yang disepakati) ;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Asal telah lalai dalam memenuhi kewajibannya memberikan nakah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Asal selama 96 (sembilan puluh enam) bulan ;
4. Menyatakan hukum nafkah Madhiyah sebesar Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) diberikan pada saat pembacaan ikrar talak ;
5. menyatakan hukum, hak asuh anak – anak :
 - a. Anak pertama, Aisyah Nurul Haqiqi, perempuan lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2002 ;

- b. Anak kedua, Ammara Nurul Cholida, perempuan , lahir tanggal 17 Juli 2003 ;
- c. Anak ketiga, Ahmad Ramdhany Ziyadatullah, lahir pada tanggal 08 Oktober 2008 ;

diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Asal selaku ibu kandungnya ;

6. Menyatakan hukum nafkah hadhonah 3 (tiga) orang anak, masing – masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, sampai anak – anak dewasa dan dapat mandiri dan penambahan 10% dari padanya pada setiap tahun berjalan hingga dewasa dan mandiri. Untuk membayarnya dapat dilakukan tunai atau melalui rekening yang disepakati ;
7. menyatakan hukum uang nafkah, maskan dan kiswah semasa masa iddah total besarnya Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak ;
8. menyatakan hukum untuk keperluan sekolah dan biaya kesehatan masing – masing anak hingga perguruan tinggi dan dapat mandiri dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Asal ;
9. Menyatakan hukum, uang mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Asal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dibayarkan pada saat pembacaan ikrar talak di muka persidangan ;
10. Menyatakan hukum, bahwa aset – aset di bawah ini berupa :
 - a. tanah dan rumah dengan SHM Nomor 3788/ Desa Peguyangan Denpasar Barat An. Wavit Marsudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/ 2006 tanggal 07 Maret 2006 di Notaris Hj. Sri Subekti, Notaris di Denpasar, luas 1 are, surat ukur nomor 418/ 1998 dan sekarang masuk dalam alamat Banjar Prajasari Jalan Bedahulu XXV Nomor 14 , Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batasan sebagai berikut :



Utara : Jalan depan rumah ;
Selatan : Rumah Tetangga ;
Barat : Rumah Bapak Komang ;
Timur : Rumah Bapak Dira

Bernilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- b. Mobil, model minibus plat DK 1482 BH, merk Daihatsu Type S88 buatan tahun 1990, 993 cc Nomor Rangka 52425, Nomor Mesin 8384702, warna hijau atas nama I Wayan Sugi dengan nilai kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- c. 4 kendaraan motor :
- I. Merk/ Type Yamaha GT 125, plat DK 3646 DX Nomor Rangka rangka MH 32Sv001EK003630 Nomor Mesin 2SV003514 bernilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), warna putih atas nama Siti Rahma ;
- II. Merk/ Type Honda NG 100 LD tahun 2004 warna merah Nopol DK 4195 QA Nomor Rangka MH1HB2114k3666764, Nmr Mesin HB21E – 1359081 atas nama Wafit Marsudi, taksiran Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- III. Merk/ type Honda NF 125 D, tahun 2005 warna silver hitam, Nomor Polisi DK 6996 QU Nomor Rangka MHIJB22135K228483, Nomor Mesin JB22E – 1227595 atas nama Atra Supriyanto, nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- IV. Merk/ Type Yamaha MX DK 2763, warna putih atas nama Aris Setiawan, nilai sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- d. Barang – barang yang ada di rumah di Jalan Bedahulu XXV Nomor 14 , Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berupa TV Flat mrk LG, Kulkas, Dispenser, Tapedeck, mebel rumah ditaksir sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;



- e. Tempat usaha percetakan, nama Alazia Printing, investasi ditaksir senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berlokasi di jalan Gatot Subroto/ A. Yani Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- f. Tempat usaha sablon berada di rumah kontrakan di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30 Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan nilai investasi senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- g. Barang – barang sebagai investasi usaha yang penting bagi keluarga :
 - Mesin digital printing merk Riso type EZ230 P, bukti kepemilikan Nomor PNWS /SS- 060/ X/ 10 tanggal 20 Oktober 2010 harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Barang – barang di rumah kontrakan di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30 Denpasar Utara, Kota Denpasar, berupa :
 - a. alat – alat sablon (mesin untuk tas, mesin jahit, 1 meja afrika, 1 meja sablon, 4 scren besar), nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b. mesin sablon yang ditaksir seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - c. Aset perlengkapan warung yang tersimpan dan belum digunakan lagi berupa (5 meja makan, 3 kulkas, dispenser, panci nasi besar, termos, piring, sendok, serving dish/ perlengkapan prasmanan dengan total nilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Barang – barang berupa alat – alat percetakan di tempat usaha di jalan Gatot Subroto/ A . Yani, Ruko Blok A Lumintang, Denpasa Utara, Kota Denpasar ditaksir seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Adalah harta bersama dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Awal dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Awal ;

- 11. Menyatakan hukum harta bersama tersebut wajib dibagi dua sama besar (50 % - 50 %) bagi para pihak dan bila tidak dapat diselesaikan secara damai/ sukarela, maka harta bersama tersebut dilelang di kantor lelang negara dan



membaginya sesuai dengan hak masing – masing ;

12. Menyatakan hukum arisan motor dan masih tersisa keajiban (utang) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditanggung bersama ;
13. Menyatakan hukum sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama tersebut ;
14. Menyatakan hukum putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan/ verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 132 HIR, dimana secara prinsip gugatan rekonvensi adalah gugatan tersebut untuk mengimbangi gugatan konvensi serta dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang dicerai suaminya, hak anak hasil perkawinan, serta pembagian harta bersama hasil perkawinan, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu peradilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terugat Rekonvensi menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi membantah dirinya telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 96 bulan, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan penetapan kewajiban dan penghukuman pembayaran nafkah madhiyah yang diajukan Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz, yakni menjalin hubungan cinta dengan pria lain maka Tergugat



- rekonvensi menolak gugatan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah ;
3. Bahwa, Tergugat keberatan dengan gugatan pengasuhan anak dan gugatan pembayaran nafkah anak, karena anak – anak dimaksud telah berada dalam pengasuhannya ;
 5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak membantah adanya harta bersama seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi ;
 6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian beban pembayaran utang dari kegiatan arisan sepeda motor, karena kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab adik dari Penggugat Rekonvensi, justru Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan kepada Tergugat Rekonvensi dana sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah Tergugat Rekonvensi untuk menalangi kegiatan arisan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalil duplik rekonvensi, melainkan tetap pada pendirian sebagaimana yang tertera dalam dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan rekonvensi, sebagai berikut :

1. Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah yang Terutang

Menimbang, bahwa petitum 2,3 dan 4 dari gugatan rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, meskipun redaksi petitum tersebut tidak menunjukkan permintaan perintah penghukuman (kondemnatoir) tetapi Majelis Hakim memahami substansi petitum tersebut secara keseluruhan merupakan gugatan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madhiyah yang terutang selama 96 bulan, yang totalnya sejumlah Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bahwa dirinya telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat, karena selama ini Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan penghidupan yang layak buat Penggugat Rekonvensi dan anak – anak, yang meliputi sandang pangan dan papan, kecuali sejak masa pisah tempat tinggal, nafkah untuk Penggugat Rekonvensi tidak diberikan karena Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut, maka yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi adalah bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi bukan sejak 96 bulan lalu, melainkan sejak mereka pisah tempat tinggal Mei 2017 hingga saat ini, karena menganggap Penggugat rekonvensi telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi haruslah membuktikan dalilnya bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah, dan Tergugat Rekonvensi dapan pula mengajukan bukti untuk menguatkan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti – bukti berupa saksi – saksi, yang terhadapnya Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi kualitas formil sebagai bukti saksi, sedangkan secara materiil, para saksi tersebut tidak cukup mengetahui tentang hal – hal yang didalilkan Penggugat. Reknvensi, karena para saksi tidak cukup mengetahui bagaimana cara pengaturan kehidupan keseharian Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, karena semuanya terlihat wajar – wajar saja hingga kemudian Tergugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama, yang setelah itu para saksi baru tahu bahwa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, sama seperti yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi. Justru, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi yang keduanya merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yang keduanya pula cukup mengetahui kehidupan rumah tangga saat kedua belah pihak tersebut masih tinggal bersama, yakni biasanya Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan segala keperluan rumah tangga, dan kemudian menyediakan pula uang untuk belanja sehari – hari. Keduanya melihat selama ini kehidupan rumah tangga mereka berjalan wajar hingga keduanya pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dianggap Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak 96 bulan lalu, yang terbukti adalah Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak keduanya pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2017 lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dengan menunjuk pada pertimbangan dalam konvensi di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai seorang istri yang *nusyuz*, sehingga ia berhak untuk mendapatkan nafkah, dan menjadi keajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti melalaikan kewajiban pemberian nafkah tersebut selama 10 bulan terakhir, oleh karena itu gugatan pemenuhan nafkah tersebut adalah gugatan yang beralas hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah *nafkah madhiyah* ternyata antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang jumlah nafkah tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja wiraswasta dengan membuka usaha percetakan, yang mampu menyewa tempat dan menggaji beberapa karyawan, namun di sisi lain Tergugat Rekonvensi juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak dan membayar pembantu untuk pengasuhan tersebut. sedangkan dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan rata – rata Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, beban nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 10 bulan masa pisah tempat tinggal. Jumlah nafkah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, pembayaran mana harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah madhiyah dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

2. Gugatan Hak Asuh Anak dan Pembayaran Nafkah Anak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 5, 6 dan 8 dari gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menilai dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan gugatan yang berhubungan erat dengan pengasuhan dan pemenuhan hak nafkah anak ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencabut gugatan pengasuhan anak, yang dengan dicabutnya gugatan tersebut maka dianggap antara kedua belah pihak tidak lagi ada sengketa tentang anak, oleh gugatan pembayaran nafkah anak tersebut dalam perkara *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena anak – anak dimaksud saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum angka 5, 6 dan 8 dari gugatan rekonvensi tersebut harus dikesampingkan dari pertimbangan putusan ini ;

3. Gugatan Pembayaran Nafkah Selama Masa Iddah, yang meliputi Maskan dan Kiswah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 dari gugatan rekonsvensi, meskipun redaksi petitum tersebut tidak menunjukkan permintaan perintah penghukuman (kondemnatoir) tetapi Majelis Hakim memahami substansi petitum tersebut secara keseluruhan adalah permohonan Penggugat Rekonsvensi agar Tergugat Rekonsvensi dihukum membayar nafkah bagi Penggugat Rekonsvensi selama masa Iddah sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tentang kewajiban seorang suami dalam membayarkan nafkah isteri sebagaimana telah tersebut di atas, serta ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti, Penggugat Rekonsvensi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Tergugat Rekonsvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonsvensi menjalani masa iddah ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah *nafkah Iddah* ternyata antara Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi tidak terdapat kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang jumlah nafkah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan perihal kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jumlah beban nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsvensi tersebut adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa *Iddah* selama 3 bulan. Jumlah nafkah *Idah* tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dibayar Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi, pembayaran mana harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *Maskan* dan *Kiswah*, disebutkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya, bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, *Kiswah* dan *Maskan* adalah dua hal yang menjadi satu dengan nafkah, yang hal ini adalah biaya hidup selama menjalani masa iddah. *Maskan* adalah biaya hidup yang berkaitan dengan tempat tinggal, sedangkan *kiswah* adalah biaya yang berkaitan dengan keperluan pakaian. Hal itu sesuai dengan yang dinyatakan dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzhabi al Arba'ah* juz IV, yang diambil alih sebagai pertimbangan putusan ini, yang berbunyi :

دارملو. قماً وأ قرح ايعجر عقظملا عجوزلل بجي ددعلا ةقفلنا نا
تلكسملاو قوسكلا وأ ماعطالاً لمتشي ام ةقفلنا ب

“Sesungguhnya, nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian tentang nafkah *madhiah* dan *iddah* sebagaimana pertimbangan di atas, telah mencakup pertimbangan tentang *maskan* dan *kiswah* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah *Iddah* dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

4 Gugatan Pembayaran Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 9 dari gugatan rekonvensi, meskipun redaksi petitum tersebut tidak menunjukkan permintaan perintah penghukuman (kondemnatoir), tetapi Majelis Hakim memahami substansi petitum tersebut secara keseluruhan adalah permohonan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum nenberi mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi idak bersedia memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, karena menganggap Penggugat Rekonvensi telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemberian mut'ah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa pemberuian mut'ah sorang suami terhadap istri yang dicerainya, Majelis Hakim mendasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَّعٌ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, dimana mut'ah kepada sesuai dengan kepatutan dan kemampuan seorang suami, hal tersebut sesuai dengan aturan alam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, mut'ah yang diminta oleh Penggugat adalah sejumlah uang. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah uang mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menentukan sendiri jumlah uang mut'ah tersebut ;

Mnimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvnsi telah sedemikian rupa menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali sebagai suami istri, dan begitu keras menginginkan terjadinya perceraian, meski Penggugat Rekonvensi berulang kali masih menyatakan rasa cintanya kepada Tergugat Rekonvensi tersebut. Maka, sudah seharusnya mut'ah tersebut wajib diberikan sebagai penghargaan terhadap Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, meskipun dalam pembebanan mut'ah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemampuan ekonomi dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa menurut Majlis Hakim, sesuai dengan prinsip kepatutan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang bekerja wiraswasta di bidang percetakan, , maka jumlah uang yang layak dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mut'ah tersebut, adalah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, pembayaran mana harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran mut'ah tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

5. Gugatan Pembagian Harta Bersama;

Mebimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi angka 10, Penggugat Rekonvensi meminta agar harta – harta sebagai berikut :

- a. tanah dan rumah dengan SHM Nomor 3788/ Desa Peguyangan Denpasar Barat An. Wavit Marsudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/ 2006 tanggal 07 Maret 2006 di Notaris Hj. Sri Subekti, Notaris di Denpasar, luas 1 are, surat ukur nomor 418/ 1998 dan sekarang masuk dalam alamat Banjar Prajasari Jalan Bedahulu XXV Nomor 14 , Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan batasan sebagai berikut :

Utara : Jalan depan rumah ;
Selatan : Rumah Tetangga ;
Barat : Rumah Bapak Komang ;
Timur : Rumah Bapak Dira

Bernilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- b. 1 (satu) buah Mobil, model minibus plat DK 1482 BH, merk Daihatsu Type S88 buatan tahun 1990, 993 cc Nomor Rangka 52425, Nomor Mesin 8384702, warna hijau atas nama I Wayan Sugi dengan nilai kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- c. 4 kendaraan motor :

- I. Merk/ Type Yamaha GT 125, plat DK 3646 DX Nomor Rangka rangka MH 32Sv001EK003630 Nomor Mesin 2SV003514 bernilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), warna putih atas nama Siti Rahma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Merk/ Type Honda NG 100 LD tahun 2004 warna merah Nopol DK 4195 QA Nomor Rangka MH1HB2114k3666764, Nmr Mesin HB21E – 1359081 atas nama Wafit Marsudi, taksiran Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- III. Merk/ type Honda NF 125 D, tahun 2005 warna silver hitam, Nomor Polisi DK 6996 QU Nomor Rangka MHIJB22135K228483, Nomor Mesin JB22E – 1227595 atas nama Atra Supriyanto, nilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- IV. Merk/ Type Yamaha MX DK 2763, warna putih atas nama Aria Setiawan, nilai sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- d. Barang – barang yang ada di rumah di Jalan Bedahulu XXV Nomor 14, Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berupa TV Flat mrk LG, Kulkas, Dispenser, Tapedeck, mebeler rumah ditaksir sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- e. Tempat usaha percetakan, nama Alazia Printing, investasi ditaksir senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berlokasi di jalan Gatot Subroto/ A. Yani Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- f. Tempat usaha sablon berada di rumah kontrakan di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30 Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan nilai investasi senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- g. Barang – barang sebagai investasi usaha yang penting bagi keluarga :
- Mesin digital printing merk Riso type EZ230 P, bukti kepemilikan Nomor PNWS /SS- 060/ X/ 10 tanggal 20 Oktober 2010 harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Barang – barang di rumah kontrakan di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30 Denpasar Utara, Kota Denpasar, berupa :
 1. alat – alat sablon (mesin untuk tas, mesin jahit, 1 meja afrika, 1 meja sablon, 4 scren besar), nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 2. mesin sablon yang ditaksir seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 3. Aset perlengkapan warung yang tersimpan dan belum



digunakan lagi berupa (5 meja makan, 3 kulkas, dispenser, panci nasi besar, termos, piring, sendok, serving dish/ perlengkapan prasmanan dengan total nilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Barang – barang berupa alat – alat percetakan di tempat usaha di jalan Gatot Subroto/ A . Yani, Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara, Kota Denpasar ditaksir seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam sidang, Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal adanya harta – harta yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, dalam pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa diatur menurut hukumnya masing - masing, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing - masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya. Oleh karena perkawinan serta perceraian Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berdasar atas hukum Islam, maka perlu dicantumkan prinsip hukum tentang sengketa harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 97 dari Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu tentang harta – harta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan mengenai pembagian harta bersama ini tidak perlu mencantumkan taksiran harga, karena harga suatu barang selalu berubah dipengaruhi oleh berbagai macam hal, antara lain waktu dan kondisi barang, sehingga taksiran harga yang disebutkan oleh Penggugat terhadap masing – masing harta sebagaimana tersebut di atas, haruslah dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, mempertimbangkan terhadap satu persatu dari harta – harta tersebut sebagai berikut :

- a. **Sebidang tanah dan rumah dengan SHM Nomor 3788/ Desa Peguyangan Denpasar Barat An. Wavit Marsudi di Banjar Prajasari Jalan Bedahulu XXV Nomor 14 , Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;**

Menimbang, bahwa terhadap harta sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas, meski diakui adanya oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi untuk menetapkan keadaan hukum atas obyek tidak tetap berupa tanah beserta bangunan di atasnya, haruslah diajukan bukti – bukti berupa alas hak kepemilikan para pihak terhadap obyek dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat PR-1 hingga PR-3 untuk membuktikan alas hak kepemilikan obyek harta tersebut, akan tetapi bukti PR-1 berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut, tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang menurut keterangan Tergugat Rekonvensi dalam sidang, tanah dan bangunan rumah tersebut sedang dijadikan jaminan utang di BPR Bumi Prima Dana, Kediri Tabanan, yang untuk itu Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti daftar cicilan pada BPR dimaksud (Bukti TR-1 dan TR-4) ;

Menimbang, bahwa terlepas kualitas bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Bukti Surat berupa hak atas tanah yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya., sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kualitas formil sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa demikian pula hal yang diakui oleh pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam sidang, bahwa harta tersebut dijadikan sebagai jaminan utang di BPR Bumi Prima Dana, Kediri Kabupaten Tabanan, utang mana hingga saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa atas keadaan demikian, maka Majelis



Hakim berpendapat kepemilikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap harta sebagaimana dimaksud tidaklah sempurna sebagai harta bersama hasil perkawinan mereka, karena dengan dijadikannya harta tersebut sebagai jaminan utang yang dilakukan dalam perkawinan, maka hak kebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak ketiga, dimana pemegang hak kebendaan tersebut memegang *hak previlage* sebagai *Kreditur Preferen*, yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan ;

Menimbang, bahwa memutuskan sengketa pembagian harta dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, haruslah melibatkan pihak ketiga sebagai pemegang hak kebendaan di atas, dengan mengacu pada isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak – pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang harta tersebut tidak dapat diterima ;

- b. 1 (satu) buah Mobil, model minibus plat DK 1482 BH, merk Daihatsu Type S88 buatan tahun 1990, 993 cc Nomor Rangka 52425, Nomor Mesin 8384702, warna hijau atas nama I Wayan Sugi**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya obyek harta tersebut, dengan mendalilkan tetapi harta tersebut saat ini dalam keadaan rusak, dan BPKB dari kendaraan tersebut digadaikan kepada seorang bernama Ibu Hj Usman Daud, dengan nilai pinjaman sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak atas harta dimaksud, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat (PR-4) yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bukti tersebut adalah dokumen yang disebut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, bukanlah bukti yang menunjukkan adanya kepemilikan atas obyek kendaraan bermotor, terlebih STNK tersebut bukan atas nama Penggugat



Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi atau bukti peralihan sah atas kepemilikan kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan adanya kepemilikan kendaraan bermotor yang digugat tersebut, sehingga gugatan tersebut harus ditolak ;

- c. **Sebuah sepeda motor Merk/ Type Yamaha GT 125, plat DK 3646 DX Nomor Rangka rangka MH 32Sv001EK003630 Nomor Mesin 2SV003514 bukti kepemilikan atas nama Siti Rachmah Sha**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya obyek harta tersebut, dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak atas harta dimaksud, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat (PR-5) yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bukti tersebut adalah dokumen yang disebut dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, merupakan bukti yang sah atas kendaraan bermotor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa harta tersebut memanglah harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

- d. **Sebuah Sepeda Motor Merk/ Type Honda NG 100 LD tahun 2004 warna merah Nopol DK 4195 QA Nomor Rangka MH1HB2114k3666764, Nmr Mesin HB21E – 1359081 atas nama Wafit Marsudi ;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya obyek harta tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak atas harta dimaksud, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat (PR-6) yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bukti tersebut adalah dokumen yang disebut dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012



Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, merupakan bukti yang sah atas kendaraan bermotor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa harta tersebut memanglah harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

- d. **Sebah Sepeda Moor Merk/ type Honda NF 125 D, tahun 2005 warna silver hitam, Nomor Polisi DK 6996 QU Nomor Rangka MHIJB22135K228483, Nomor Mesin JB22E – 1227595 atas nama Atra Supriyanto ;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya obyek harta tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mmbuktikan hak atas harta dimaksud, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat (PR-7) yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bukti tersebut adalah dokumen yang disebut dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, merupakan bukti yang sah atas kendaraan bermotor, yang meskipun tidak atas nama Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi, tetapi fisik barang maupun bukti yuridis telah berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat dinyatakan bahwa harta tersebut memanglah harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

- e. **Sebuah Sepeda Motor, Merk/ Type Yamaha MX DK 2763, warna putih atas nama Aria Setiawan ;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvnsi tidak menyangkal adanya harta yang digugat tersebut, akan tetapi dalam sidang, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti kepemilikan atas obyek harta tersebut ;

Mnimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat Rekonvensi d tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan sah atas obyek sengketa, sebagaimana yang bukti yang dimaksud oleh Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak ;

- f. **Barang – barang yang ada di rumah di Jalan Bedahulu XXV Nomor 14, Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berupa TV Flat mrk LG, Kulkas, Dispenser, Tapedeck, mebel-rumah ;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah adanya harta tersebut, ditambah keterangan saksi – saksi yang juga membenarkan adanya harta tersebut, maka dapatlah dianggap barang – barang sebagaimana tersebut dalam petitum tersebut sebagai harta bersama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- g. **Tempat usaha percetakan, nama Alazia Printing, investasi ditaksir senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berlokasi di jalan Gatot Subroto/ A. Yani Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara, Kota Denpasar ; dan**
- h. **Tempat usaha sablon berada di rumah kontrakan di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30 Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan nilai investasi senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab terhadap 2 (dua) petitum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan kedua petitum rekonvensi tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya. Majelis Hakim menganggap kedua petitum rekonvensi tersebut sebagai petitum yang tidak jelas (kabur) karena tidak didukung oleh dalil – dalil posita yang menguraikan fakta tentang apa yang dimaksud dengan kedua harta tersebut, apakah merupakan hak kepemilikan, hak usaha, ataupun hak sewa, serta tidak pula diuraikan dengan posita yang tentang fakta kejadian yang menerangkan timbulnya harta sebagaimana tersebut dalam kedua petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap kedua petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- i. **Barang – barang berupa Mesin digital printing merk Riso type EZ230 P alat – alat sablon (mesin untuk tas, mesin jahit, 1 meja afrika, 1 meja sablon, 4 screen besar), mesin sablon, Aset perlengkapan warung berupa**



5 meja makan, kulkas, dispenser, panci nasi besar, termos, piring, sendok, serving dish/ perlengkapan prasmanan, serta barang – barang berupa alat – alat percetakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah adanya harta tersebut, ditambah keterangan saksi – saksi yang juga membenarkan adanya harta tersebut, maka dapatlah dianggap barang – barang sebagaimana tersebut dalam petitum tersebut sebagai harta bersama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

- 11. Gugatan rekonvensi, agar Majelis Menyatakan hukum harta bersama tersebut wajib dibagi dua sama besar (50 % - 50 %) bagi para pihak dan bila tidak dapat diselesaikan secara damai/ sukarela, maka harta bersama tersebut dilelang di kantor lelang negara dan membaginya sesuai dengan hak masing – masing ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tentang harta bersama dalam perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta – harta yang telah dinyatakan sebagai harta bersama di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan harta dimaksud ada yang berada di kedua belah pihak, maka kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membagi harta – harta dimaksud, yang jika tidak bisa dibagi secara natura haruslah dilakukan melalui lelang yang hasilnya dibagi dua, setelah dikurangi ongkos – ongkos penyelenggaraan lelang dimaksud ;

- 12. Menyatakan hukum arisan motor dan masih tersisa keajiban (utang) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditanggung bersama ;**

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab terhadap petitum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum rekonvensi tersebut sebagai petitum yang tidak jelas (kabur) karena tidak didukung oleh dalil – dalil posita yang menguraikan fakta kejadian yang kongkrit tentang timbulnya hubungan hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta pihak



lain yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban utang piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

13. Gugatan untuk menyatakan Sah dan Berharga Penyitaan Harta Bersama Perkawinan

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan pada bagian provisi di atas, maka petitum gugatan rekonvensi tentang penyitaan tersebut harus ditolak ;

14. Gugatan agar putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap posita maupun petitum Penggugat yang berkaitan dengan diterapkannya putusan serta merta tersebut, tidak memenuhi kualifikasi untuk dikabulkannya sebuah gugatan putusan serta merta sebagaimana prinsip hukum dalam Pasal 180, 195 dan 207 HIR, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi tersebut, terdapat gugatan yang dikabulkan, dan terdapat pula gugatan yang tidak dapat diterima serta gugatan ditolak, maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan dalam gugatan rekonvensi ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, dan tidak menerima serta menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat tentang permintaan Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi mengembalikan dana talangan uang arisan sepeda motor, terlepas dari jawab menjawab ataupun bukti – bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau harus dikesampingkan karena tidak menjadi materiil dalam pokok perkara ataupun dalam gugatan balik (rekonvensi) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah yang terutang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
5. Menetapkan harta – harta sebagai berikut :
 - 5.1 Sebuah sepeda motor Merk/ Type Yamaha GT 125, plat DK 3646 DX Nomor Rangka rangka MH 32Sv001EK003630 Nomor Mesin 2SV003514 bukti kepemilikan atas nama Siti Rachmah



Sha ;

- 5.2 Sebuah Sepeda Motor Merk/ Type Honda NG 100 LD tahun 2004 warna merah Nopol DK 4195 QA Nomor Rangka MH1HB2114k3666764, Nomor Mesin HB21E – 1359081 atas nama Wafit Marsudi ;
- 5.3 Sebuah Sepeda Motor Merk/ type Honda NF 125 D, tahun 2005 warna silver hitam, Nomor Polisi DK 6996 QU Nomor Rangka MHIJB22135K228483, Nomor Mesin JB22E – 1227595 atas nama Atra Supriyanto ;
- 5.4 Barang – bang yang terdiri dari berupa TV Flat mrk LG, Kulkas, Dispenser, Tapedeck, mebel rumah, Mesin digital printing merk Riso type EZ230 P, alat – alat sablon (mesin untuk tas, mesin jahit, 1 meja afrika, 1 meja sablon, 4 scren besar), mesin sablon, Aset perlengkapan warung berupa 5 meja makan, kulkas, dispenser, panci nasi besar, termos, piring, sendok, Perlengkapan prasmanan, serta barang – barang berupa alat – alat percetakan ;

Sebagai harta bersama hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harta – harta sebagaimana tercantum dalam diktum amar nomor 5 di atas ;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta – harta sebagaimana tercantum dalam diktum amar nomor 5 di atas secara sama, yang jika tidak bisa dibagi secara natura, haruslah dilakukan melalui lelang yang hasilnya dibagi dua secara sama, setelah dikurangi ongkos – ongkos penyelenggaraan lelang dimaksud ;
8. Tidak menerima gugatan rekonvensi sebagai berikut :
 - 8.1 Gugatan pembagian harta berupa tanah dan rumah di Jalan di Banjar Prajasari Jalan Bedahulu XXV Nomor 14 , Banjar Brajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
 - 8.2 1 (satu) buah Mobil, model minibus plat DK 1482 BH, merk Daihatsu Type S88 buatan tahun 1990, 993 cc Nomor Rangka



52425, Nomor Mesin 8384702, warna hijau ;

8.3 Tempat usaha percetakan, nama Alazia Printing, di jalan Gatot Subroto/ A. Yani Ruko Blok A Lumintang, Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

8.4 Tempat usaha sablon berada di rumah kontrakan di Jalan Bedahulu XXV Nomor 30 Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

8.5 Penetapan sebagai utang bersama atas kegiatan arisan motor;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 9 Rajab 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S**, Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Dra. Hj.A. Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,



Mujtahidin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	716.000,00